



**P U T U S A N**

Nomor 301/Pid.B/2016/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PAIDULLAH GLR RATU SANGUN BIN MUSTOFA  
KEMAL PASA GLR PANGERAN LUKSONO**

Tempat lahir : Negara Aji Baru (Lam-Teng)

Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Negara Aji Baru Rt.002 Rw.03 Kec.Anak Tuha  
Kab.Lampung Tengah.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya pada Advokat pada Kantor Hukum Agusman Candra Jaya & Rekan alamat Jalan Cut Mutia No 30 Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 70/SK/2016/PN Gns ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal1dari23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 04 Agustus 2016 No. 301/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 04 Agustus 2016 No. 301/Pid.B/2016/PN Gns tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo NUR ALI memakai jaket warna hitam, PAIDULLAH memakai baju kaos jaket jeans lengan panjang warna putih dan JUNAIDI memakai jaket warna hitam dan orange celana jeans warna biru sepatu But warna hitam bersama massa di halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah berunjuk rasa memaksa pimpinan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) bernama JULIUS, SST untuk tidak melakukan kegiatan pekerjaan di lokasi tanah proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
  - 1 (satu) lembar photo 6 (enam) buah tenda atap plastik warna biru yang didirikan di lokasi tanah kebun PT. Bumi Sentosa Abadi Blok D tempat Baskem NUR ALI, PAIDULLAH dan JUNAIDI bersama massa menduduki tanah lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal2 dari 23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang" sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
3. Mengembalikan semua hak Terdakwa, Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

Terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik / Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis dan atas Replik tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI (keduanya belum tertangkap/DPO) dengan membawa  $\pm$  300 (tiga ratus ) orang massa datang ke halaman Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal3dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah melakukan unjuk rasa memaksa saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dengan mengeluarkan kata-kata “ jangan dulu melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA)di lokasi lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ini, dengan mengancam kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya” dan mengancam dengan kata-kata “ kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya,kamu akan kami habisi “ yang maksudnya saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN akan dibunuh oleh terdakwa,Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI serta massa yang dibawanya. Atas ancamanterdakwa,Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI serta massa yang dibawanya tersebut saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN merasa takut sehingga semua kegiatan proyek kebunPT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi tanah lahan proyekPT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) antara lain penanaman sawit terpaksa harus saksiJULIUS, SST Bin ALFIAN hentikan dan tanah lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut seluas  $\pm$  890 Ha langsung diambil dan dikuasai oleh terdakwa,Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI serta massa yang dibawanya tersebut untuk selanjutnya ditanami dengan bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi hingga sampai sekarang ini.;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI tersebut saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN selaku Pimpinan Proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) merasa takut dan terpaksa harus menghentikan semua pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi tanah lahan kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut sehingga target saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN untuk menyelesaikan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) khususnya penanaman sawit tidak tercapai dan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tempat saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN bekerja tersebut sampai saat ini (bulan Mei 2016) mengalami kerugian ditaksir dengan uang senilai Rp.90.026.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah), sebab  $\pm$  890 Ha tanah lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) yang saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN pimpin senilai Rp.89.000.000.000,- (delapan puluh Sembilan milyar rupiah) tidak dapat dikuasai/dikerjakan oleh pihak PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) karena masih diambil dan dikuasai oleh terdakwa bersama-sama Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI tersebut yang ditanami dengan tanaman antara lain singkong, jagung dan padi, serta masih terpaksa harus membayar gaji karyawan yang mengerjakan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal4dari23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Abadi (SBA) yang pekerjaannya dihentikan oleh terdakwa bersama-sama Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI tersebut sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perbulan dengan total sampai sekarang ini (bulan Mei 2016) senilai Rp.90.026.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 WIB terdakwa bersama-sama Sdr.NUR ALI dan Sdr.JUNAIDI (keduanya belum tertangkap/DPO) dengan membawa  $\pm$  300 (tiga ratus ) orang massa datang ke halaman Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah melakukan unjuk rasa memaksa saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dengan mengeluarkan kata-kata “ jangan dulu melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ini, dengan mengancam kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya” dan mengancam dengan kata-kata “ kalau

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal5dari23 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi “ yang maksudnya saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN akan dibunuh oleh terdakwa, Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI serta massa yang dibawahnya. Atas ancaman terdakwa, Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI serta massa yang dibawahnya tersebut saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN merasa takut sehingga semua kegiatan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi tanah lahan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) antara lain penanaman sawit terpaksa harus saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN hentikan dan tanah lahan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut seluas  $\pm$  890 Ha langsung diambil dan dikuasai oleh terdakwa, Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI serta massa yang dibawahnya tersebut untuk selanjutnya ditanami dengan bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi buat menguntungkan diri sendiri, sedangkan diketahuinya bahwa yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut, namun tanah tersebut tidak dijual, ditukar atau dijadikan tanggungan hutang.;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI tersebut saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN selaku Pimpinan Proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) merasa takut dan terpaksa harus menghentikan semua pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi tanah lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut sehingga target saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN untuk menyelesaikan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) khususnya penanaman sawit tidak tercapai dan PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) tempat saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN bekerja tersebut sampai saat ini (bulan Mei 2016) mengalami kerugian ditaksir dengan uang senilai Rp. 90.026.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah), sebab  $\pm$  890 Ha tanah lahan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) yang saksi JULIUS, SST Bin ALFIAN pimpin senilai Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh Sembilan milyar rupiah) tidak dapat dikuasai/dikerjakan oleh pihak PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) karena masih diambil dan dikuasai oleh terdakwa bersama-sama Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI tersebut yang ditanami dengan tanaman antara lain singkong, jagung dan padi buat menguntungkan diri sendiri, sedangkan diketahuinya bahwa yang berhak atau turut berhak atas tanah tersebut, namun tanah tersebut tidak dijual, ditukar atau dijadikan tanggungan hutang, serta masih terpaksa harus membayar gaji karyawan yang mengerjakan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) yang pekerjaannya dihentikan oleh terdakwa bersama-sama Sdr. NUR ALI dan Sdr. JUNAIDI tersebut sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perbulan dengan total

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal6dari23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini (bulan Mei 2016) senilai Rp.90.026.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 301/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 301/Pid.B/2016/PN.Gns atas nama Terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi.Zainal Abidin Bin Syukur,yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama - sama dengan warga untuk melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA);
- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00Wibbertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak TuhaKabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang ikut bersama rombongan massayang melakukan unjuk rasa di halaman kantor PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa bersama-sama Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) bersama-sama dengan warga kampung yang berjumlah ± 300 (lebih kurang tiga ratus) orang datang kehalaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah melakukan unjuk rasa yang kemudian menyampaikan kepada saksi Julius, SST selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal7dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dengan mengeluarkan kata-kata “jangan dulu melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ini”, dengan mengancam “kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya” dan mengancam dengan kata-kata “kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi”;

- Bahwa atas perkataan terdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta massa yang dibawanya tersebut saksi Julius, SST merasa takut sehingga semua kegiatan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) antara lain penanaman sawit terpaksa harus saksi Julius, SST hentikan;
- Bahwa tanah lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut seluas  $\pm$  890 Ha lsekarang dikuasai oleh warga sekitar lahan tersebut besertaterdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) dengan ditanami bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi hingga sampai sekarang ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) merasa takut dan terpaksa harus menghentikan semua pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sehingga target saksi Julius, SST untuk menyelesaikan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) khususnya penanaman sawit tidak tercapai dan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sampai saat ini (bulan Mei 2016) dan mengalami kerugian ditaksir dengan uang senilai Rp.90.026.000.000,- (sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa warga melakukan demo dan melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi di tanah tersebut karena warga merasa pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sengketa kepemilikan/penguasaan terhadap tanah tersebut telah ada gugatan yang dilakukan di pengadilan negeri gunung sugih dan telah diputus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang berteriak dengan perkataan tersebut kepadasaksi Julius, SST karena pada saat itu sangat ramai dan banyak yang berteriak-teriak ;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa adalah sebagai salah satu perwakilan dari warga bersama dengan saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) dan mereka lah yang melakukan banyak komunikasi serta orasi maupun melarang dengan menyampaikan kepada pihak perusahaan pada saat kejadian;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal8dari23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. Suwandi Bin Muhammad Hasan, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama - sama dengan warga untuk melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA);
- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00Wib bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang ikut bersama rombongan massayang melakukan unjuk rasa di halaman kantor PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa bersama-sama Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) bersama-sama dengan warga kampung yang berjumlah  $\pm$  300 (lebih kurang tiga ratus) orang datang kehalaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah melakukan unjuk rasa yang kemudian menyampaikan kepada saksi Julius, SST selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dengan mengeluarkan kata-kata "*jangan dulu melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ini*", dengan mengancam "*kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya*" dan mengancam dengan kata-kata "*kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi*";
- Bahwa atas perkataan terdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta massa yang dibawanya tersebut saksi Julius, SST merasa takut sehingga semua kegiatan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) antara lain penanaman sawit terpaksa harus saksi Julius, SST hentikan;
- Bahwa tanah lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut seluas  $\pm$  890 Ha Isekarang dikuasai oleh warga sekitar lahan tersebut besertaterdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO)

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal9dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganditanami bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi hingga sampai sekarang ini;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) merasa takut dan terpaksa harus menghentikan semua pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sehingga target saksi Julius, SST untuk menyelesaikan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) khususnya penanaman sawit tidak tercapai dan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sampai saat ini (bulan Mei 2016) dan mengalami kerugian ditaksir dengan uang senilai Rp.90.026.000.000,- (sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa warga melakukan demo dan melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi di tanah tersebut karena warga merasa pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sengketa kepemilikan/penguasaan terhadap tanah tersebut telah ada gugatan yang dilakukan di pengadilan negeri gunung sugih dan telah diputus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang berteriak dengan perkataan tersebut kepadasaksi Julius, SST karena pada saat itu sangat ramai dan banyak yang berteriak-teriak ;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa adalah sebagai salah satu perwakilan dari warga bersama dengan saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) dan mereka lah yang melakukan banyak komunikasi serta orasi maupun melarang dengan menyampaikan kepada pihak perusahaan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. Nurdin Bin Muhammad Yusuf, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama - sama dengan warga untuk melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA);
- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00Wib bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal10dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah salah satu orang yang ikut bersama rombongan massayang melakukan unjuk rasa di halaman kantor PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa bersama-sama Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) bersama-sama dengan warga kampung yang berjumlah  $\pm$  300 (lebih kurang tiga ratus) orang datang kehalaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah melakukan unjuk rasa yang kemudian menyampaikan kepada saksi Julius, SST selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) dengan mengeluarkan kata-kata "*jangan dulu melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) di lokasi lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ini*", dengan mengancam "*kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya*" dan mengancam dengan kata-kata "*kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi*";
- Bahwa atas perkataan terdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta massa yang dibawanya tersebut saksi Julius, SST merasa takut sehingga semua kegiatan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) antara lain penanaman sawit terpaksa harus saksi Julius, SST hentikan;
- Bahwa tanah lahan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) tersebut seluas  $\pm$  890 Ha lsekarang dikuasai oleh warga sekitar lahan tersebut besertaterdakwa, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) dengan ditanami bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi hingga sampai sekarang ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) merasa takut dan terpaksa harus menghentikan semua pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sehingga target saksi Julius, SST untuk menyelesaikan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) khususnya penanaman sawit tidak tercapai dan PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) sampai saat ini (bulan Mei 2016) dan mengalami kerugian ditaksir dengan uang senilai Rp.90.026.000.000,- (sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa warga melakukan demo dan melarang kegiatan PT.Bumi Sentosa Abadi di tanah tersebut karena warga merasa pemilik dari tanah tersebut;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal11dari23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sengketa kepemilikan/penguasaan terhadap tanah tersebut telah ada gugatan yang dilakukan di pengadilan negeri gunung sugih dan telah diputus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang berteriak dengan perkataan tersebut kepadasaksi Julius, SSTkarena pada saat itu sangat ramai dan banyak yang berteriak-teriak ;
- Bahwa pada kejadian tersebut terdakwa adalah sebagai salah satu perwakilan dari warga bersama dengan saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) dan mereka lah yang melakukan banyak komunikasi serta orasi maupun melarang dengan menyampaikan kepada pihak perusahaan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi IV. Julius, S.ST Bin Alfian,keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00Wib bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penghadangan dan menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaan saksi;
- Bahwa pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing bernama Nur Ali (DPO), Junaidi (DPO) dan terdakwa Paidulaah ;
- Bahwa awalnya pertama-tama datang dengan membawa massa sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) orang kehalaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan unjuk rasa;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut terdakwa dan rekanyamemaksa saksi selaku pimpinan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) untuk tidak lagi melakukan kegiatan proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA);
- Bahwa saksi melihatterdakwa Paidullah, Sdr. Nur Ali (DPO) dan Sdr. Junaidi (DPO) bergantian mengatakan "*jangan melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA)kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya,kamu akan kami habisi/dibunuh*" dan seluruh lokasi lahan proyek kenun PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) seluas $\pm$  890 Ha khususnya penanaman sawit yang saya pimpin langsung diduduki atau dikuasai oleh Sdr. Nur Ai (DPO) dan Sdr. Junaidi (DPO) dan terdakwa Paidullah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah mereka tanami dengan bermacam-macam tanaman antara lain singkong, jagung dan padi, sehingga semua

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal12dari23 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pekerjaan proyek kebun milik PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) tidak dapat dilanjutkan dan menjadi berhenti total ;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa Paidullah, Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) yang melarang secara paksa dan menguasai seluruh lahan perkebunan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi mengalami kerugian ± Rp. 90.026.000.000,- (sembilan puluh milyar dua puluh enam juta rupiah) karena dari ± 890 Ha dari tanah lahan PT. Bumi Sentosa Abadi yang dikuasai oleh Saudara Nur Ali (DPO), Saudara Junaidi (DPO) dan terdakwa Paidullah apabila dinilai dengan uang senilai ± Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan juga PT. Bumi Sentosa Abadi masih harus membayar gaji pegawai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta warga melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan unjuk rasa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta bersama-sama dengan massa yang jumlahnya ± 300 (tiga ratus) orang untuk memberitahu kepada pimpinan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu saksi Julius, S. ST agar tidak lagi melakukan kegiatan proyek pada lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa massa yang jumlahnya ± 300 (tiga ratus) orang tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kampung diantaranya Kampung Bumi Aji, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Negara Aji Baru ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pimpinan dari PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) adalah saksi Julius, S. ST, akan tetapi terdakwa tidak kenal dan belum pernah melihat atau bertemu dengan saksi Julius, S. ST ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan unjuk rasa bersama Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta bersama-sama dengan massa yang jumlahnya ± 300 (tiga ratus) orang tersebut, saksi Julius, S. ST selaku

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal 13 dari 23 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan proyek pada PT. Bumi Sentosa Abadi menghentikan semua proyek yang sedang dikerjakan ;

- Bahwa terdakwa mendatangi Kantor PT. Bumi Sentosa Abadi lalu mengambil alih serta menguasai atas tanah tersebut karena terdakwa hanya mengikuti orang yang pada saat itu beramai-ramai pergi untuk berunjuk rasa untuk mengambil alih lahan di Lokasi PT. Bumi Santosa Abadi tersebut yang konon menurut masyarakat sekitar tanah tersebut masih bermasalah dengan ulayat adat;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Bumi Aji, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Negara Aji Baru ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat ataupun surat keterangan kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa terdakwa secara bergantian dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) pada saat melakukan unjukrasa tersebut tidak pernah mengatakan “Jangan melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi” kepada saksi Julius, S.ST ;
- Bahwa setelah PT. Bumi Sentosa Abadi menghentikan kegiatannya terdakwa menanam dengan tumbuh - tumbuhan yaitu singkong, tetapi bukan terdakwa yangenggarapnya melainkan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo NUR ALI memakai jaket warna hitam, PAIDULLAH memakai baju kaos jaket jeans lengan panjang warna putih dan JUNAIDI memakai jaket warna hitam dan orange celana jeans warna biru sepatu But warna hitam bersama massa di halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah berunjuk rasa memaksa pimpinan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) bernama JULIUS, SST untuk tidak melakukan kegiatan pekerjaan di lokasi tanah proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- 1 (satu) lembar photo 6 (enam) buah tenda atap plastik warna biru yang didirikan di lokasi tanah kebun PT. Bumi Sentosa Abadi Blok D tempat Baskem NUR ALI, PAIDULLAH dan JUNAIDI bersama massa menduduki tanah lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal14dari23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00Wib bertempat di Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengahterdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta bersama-sama dengan warga yang jumlahnya ± 300 (tiga ratus) orang melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Proyek PT.Bumi Sentosa Abadi (SBA) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebutterdakwa melakukan unjuk rasabersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) adalah sebagai perwakilan serta kordinator dari warga sekitar untuk melakukan orasi serta melakukan pelarang serta menghentikan terhadap kegiatan PT.SBA dalam hal ini diwakili oleh saksi Julius selaku pimpinan proyek pada lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) agar PT.BSA menghentikan kegiatan di lahan Lokasi PT. Bumi Santosa Abadi tersebut yang masih dalam keadaan sengketa perdata di pengadilan negeri gunung yang masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi dengan warga di sekitar lahan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelarangan dan menghentikan kegiatan tersebut dengan carasecara bergantian dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) pada saat melakukan unjuk rasa tersebut mengatakan "Jangan melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentorsa Abadi kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi" kepada saksi Julius, S.ST ;
- Bahwa setelah melakukan unjuk rasa serta perbuatan tersebut saksi Julius, S.ST selaku pimpinan proyek pada PT. Bumi Sentosa Abadi menghentikan semua proyek yang sedang dikerjakan;
- Bahwa setelah proyek tersebut berhenti terdakwa menanami tanah tersebut dengan tanaman singkong, akan tetapi bukan terdakwa yangenggarapnya melainkan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal15dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta bersama-sama dengan warga melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA), karena di lahan Lokasi PT. Bumi Santosa Abadi melakukan kegiatan masih dalam keadaan sengketa perdata di pengadilan negeri gunung yang masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi dengan warga di sekitar lahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) selaku kordinator dalam unjuk rasa agar PT.BSA menghentikan kegiatan di lahan Lokasi PT. Bumi Santosa Abadi dengan cara menyampaikan orasi berupa kata - kata "jangan melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentorsa Abadi kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi" kepada saksi Julius, S.ST", atas perbuatan tersebut sehingga kegiatan PT.BSA berhenti;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sebagaimana terurai diatas dengan merujuk pasal 1 perma no 1 tahun 1956 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan apabila ada suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu setelah majelis hakim mencermati fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya dakwaan kedua penuntut umum pasal 385 ayat (1) KUHP dimana dalam rumusan delik tersebut yang menjadi delik inti/objek dalam rumusan delik tersebut

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal16dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang kepemilikan tanah sedangkan berdasarkan fakta ditemukan bahwa tanah tersebut masih dalam proses sengketa keperdataan dan masih adanya upaya hukum sehingga belum adanya status kepemilikan yang jelas dan mengikat terhadap kepemilikan tanah tersebut apakah milik perusahaan ataupun milik warga, oleh karena itu dengan merujuk dari perma tersebut adalah tidak tepat apabila yang dibuktikan/diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua Penuntut umum sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan Pertamayaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih mengarah dari perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013, frasa, "suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa maka sesuai putusan MK tersebut, unsur - unsur yang terkandung dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan;
3. Secara Bersama - sama;

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal17dari23 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan." ;

Menimbang, bahwa rumusan delik di dalam unsur ini merupakan rumusan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun dinaggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat sesuatu adalah agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berbuat adalah agar orang lain melakukan tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang - halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membiarkan adalah agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikhendaki olehnya;

Menimbang, bahwa penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tidak berbuat atau membiarkan, perbuatan paksa adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, alat paksaan yang disebut dalam pasal ini :

Kekerasan yaitu setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi ZAINAL ABIDIN, SUWANDI, dan NURDIN bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira Jam 10.00 Wib bertempat di Kantor

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal18dari23 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA) Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) serta bersama-sama dengan warga yang jumlahnya  $\pm$  300 (tiga ratus) orang melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya sebidang lahan yang akan dilakukan kegiatan pengerjaan oleh PT.SBA dalam hal ini diwakili oleh saksi Julius selaku pimpinan proyek pada lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi akan tetapi terhadap lahan tersebut masih terdapatnya sengketa antara pihak perusahaan dengan warga disekitar perihal kepemilikan tanah sehingga warga bermaksud agar pihak perusahaan menghentikan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari hal tersebut pada waktu dan tempat tersebut sehingga terdakwa bersama Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) selaku kordinator dari masyarakat/warga sekitar lahan, melakukan unjuk rasa serta orasi - orasi di Halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (SBA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Julius, SST yang meskipun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) karena tidak hadir dipersidangan sehingga dibacakan namun keterangan Saksitersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya dimana ditemukan fakta terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) pada saat unjuk rasa melakukan pelarangan dan menghentikan kegiatan PT.SBA dengan secara bergantian berorasi kemudian mengatakan "Jangan melakukan semua kegiatan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi kalau kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi" kepada saksi Julius, S.ST pimpinan proyek pada lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan jika terdakwa memang pada saat unjuk rasa tersebut ikut berada di lokasi kejadian serta terdakwa juga sebagai kordinator dalam hal dilakukannya unjuk rasa tersebut, fakta tersebut juga didukung dengan adanya bukti foto yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian berada di posisi terdepan sehingga jelas terlihat peran aktif terdakwa hingga terlaksananya unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut saksi korban yaitu Julius, S.ST merasa ketakutan sehingga menghentikan kegiatan pekerjaan proyek kebun PT. Bumi Sentosa Abadi pada lahan tersebut karena merasa keselamtannya terancam dengan perkataan - perkataan yang telah diucapkan pada saat unjuk rasa tersebut sebagaimana sesuai keterangan para saksi lainnya;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal19dari23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) yang melakukan unjuk rasa dan mengatakan jika "kegiatan tetap dilakukan lihat saja akibatnya, kamu akan kami habisi" adalah sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan norma serta kaedah - kaedah hukum yang berlaku baik dalam norma hukum maupun norma kepatutan dan bersifat memaksa yaitu menyuruh korban untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri hingga korban tidak melakukan sesuatu tersebut, dengan cara menghalang - halangi melarang korban untuk melakukan kegiatannya menggunakan ancaman - ancaman yang bermakna suatu perbuatan kekerasan sehingga korban merasa terancam dengan keselamatannya dan menimbulkan akibat rasa takut atau cemas atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Secara Bersama - sama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama - sama adalah sedikit- dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa ditemukan fakta bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) secara bersama - sama adalah sebagai kordinator dalam unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) lembar foto dimana kejadian unjuk rasa terjadi sebagaimana keterangan korban serta terdakwa dapat terlihat dan menjelaskan bahwa memang terdakwa bersama dengan Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) berada di lokasi kejadian serta berperan dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Saudara Nur Ali (DPO) dan Saudara Junaidi (DPO) adalah dua orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan memaksa korban untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan adanya ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal20dari23 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan penuntut umum , oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim seluruh unsur dalam dalam pasal dakwaan pertama Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan didalam ketentuan pasal 183 KUHP, oleh karenanya terhadap nota pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapdiri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat takutserta merugikan saksiJulius, S.ST;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal21dari23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) lembar photo NUR ALI memakai jaket warna hitam, PAIDULLAH memakai baju kaos jaket jeans lengan panjang warna putih dan JUNAIDI memakai jaket warna hitam dan orange celana jeans warna biru sepatu But warna hitam bersama massa di halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah berunjuk rasa memaksa pimpinan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) bernama JULIUS, SST untuk tidak melakukan kegiatan pekerjaan dilokasi tanah proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- 1 (satu) lembar photo 6 (enam) buah tenda atap plastik warna biru yang didirikan dilokasi tanah kebun PT. Bumi Sentosa Abadi Blok D tempat Baskem NUR ALI, PAIDULLAH dan JUNAIDI bersama massa menduduki tanah lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

Telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatputusan inimaka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakansatukesatuan yang takterpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa PAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Tidak MelakukanSesuatu Dengan Ancaman Kekerasan” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwaPAIDULLAH Glr RATU SANGUN Bin MUSTOFA KEMAL PASA Glr PANGERAN LUKSONOoleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal22dari23 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo NUR ALI memakai jaket warna hitam, PAIDULLAH memakai baju kaos jaket jeans lengan panjang warna putih dan JUNAIDI memakai jaket warna hitam dan orange celana jeans warna biru sepatu But warna hitam bersama massa di halaman Kantor Proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Dusun Sri Wayah Desa Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah berunjuk rasa memaksa pimpinan proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) bernama JULIUS, SST untuk tidak melakukan kegiatan pekerjaan dilokasi tanah proyek PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- 1 (satu) lembar photo 6 (enam) buah tenda atap plastik warna biru yang didirikan dilokasi tanah kebun PT. Bumi Sentosa Abadi Blok D tempat Baskem NUR ALI, PAIDULLAH dan JUNAIDI bersama massa menduduki tanah lahan kebun PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Kamistanggal 20 Oktober 2016**, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **25 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, di bantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ANDI PURNOMO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Penasihat Hukum terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

1. **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**

2. **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YANITA SUVIRDA, SH.**

Putusan Nomor 301/Pid.B/2016/PNGS. hal 23 dari 23 hal